



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
Gunung Namak – Toboali Kode Pos 33183 Telp/Fax. (0718) 4220093

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU NOMOR : 188.4/0004/KP2T/2014

TENTANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

Menimbang : a. (dst)

Mengingat : 1. (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Kepada :

Nama : **DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

Alamat : **KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN GUNUNG NAMAK - TOBOALI**

Untuk Mendirikan Bangunan **SEKOLAH SMP N 2 AIRGEGAS** Milik Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Dengan Luas Bangunan **4700 M²** berdiri di Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan **Sertipikat Hak : Pakai No. 1 Tahun 2013** yang terletak di **Desa Nyelanding Kec. Airgegas Kabupaten Bangka Selatan**, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pekejaan Pembangunan dapat dikerjakan setelah Surat Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bangka Selatan;
- b. Membuat Papan Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Bangunan tidak mengganggu lingkungan sekitar;
- d. Struktur bangunan harus sesuai dengan standar konstruksi teknis yang berlaku;
- e. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan gambar rencana, tidak dibenarkan untuk mengubah baik bentuk, ukuran maupun material yang digunakan kecuali adanya fatwa teknis yang mengakibatkan perubahan gambar rencana;
- f. Jarak dari bangunan terluar minimal 1,5 meter terhadap perkarangan rumah tetangga dan 20 meter terhadap as jalan;
- g. Masa pemanfaatan bangunan sementara jangka menengah;
- h. Membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KEDUA

: Apabila ketentuan sebagaimana di tetapkan pada diktum **KESATU** tidak di taati, maka Izin Mendirikan Bangunan ini dapat dicabut kembali tanpa ada ganti rugi berupa apapun.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal **24** Maret 2014

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

BAKRI JUNAIDI, S.Pd.Ing

PEMBINA

NIP.19660726 199003 1 005

No. 140308004